



P U T U S A N
Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Orick Wijianto alias Jiwes Bin Sumadi;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/1 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumberarum RT. 29 RW. 10 Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ORICK WIJANTO Als JIWES Bin SUMADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ORICK WIJANTO Als JIWES Bin SUMADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 10 + warna biru muda Imei 355338101106925;
Dikembalikan kepada Saksi Ade Saefudin;
 - 1(satu) unit Handpone merk XIAOMI Redmi Note 10 5G warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Abu Bakar Ali;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A57 warna biru muda Imei 862533063784182;
Dikembalikan kepada Saksi Abdul Rohman;
 - 1 (satu) tas plastik kresek warna ungu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Mohon putusan ringan-ringannya karena menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-20/M.5.16.3/Eoh.2/04/2023 tanggal 12 April 2023 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa ORICK WIJANTO Als JIWES Bin SUMADI pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa berawal terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 22.00 Wib pulang minum kopi di warung kopi turut Dusun Krambilan Desa Sumberarum, Terdakwa pergi ke Pasar Sumberarum dengan melalui tower Protel turut Desa Sumberarum Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa melihat terdapat tenda yang ditinggali para mekanik instalasi jaringan Smartfren selama pemasangan jaringan instalasi, kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa dengan berjalan kaki kembali menuju ke tenda dekat tower Protel tersebut, lalu Terdakwa membuka terpal tenda dan melihat ada empat orang yang sedang tertidur di dalam tenda dengan tiga unit Handphone yang masing-masing terletak di sampingnya lalu Terdakwa berniat mengambil handphone tersebut, selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung type 10+ warna biru muda milik Saksi Ade Saefudin, 1 (satu) unit Handpone merk XIAOMI Redmi Note 10 5G warna hitam milik Saksi Abu Bakar Ali dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Type A57 warna biru muda milik Saksi Abdul Rohman setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tenda pulang ke rumah Terdakwa, sesampai di rumah terdakwa membungkus 3 (tiga) HP dengan plastik kemudian menyimpan ketiga handphone tersebut dalam kulkas, supaya tidak diketahui orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, total kerugian Saksi Ade Saepudin, saksi Abu Bakar Ali dan Saksi Abdul Rohman sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Saepudin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah satu korban pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 diketahui sekira jam 07.00 WIB di dalam tenda dekat Tower Protel turut Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang saksi yang diambil adalah handphone merek Samsung type 10+ warna biru muda;
- Bahwa selain itu handphonenya Abu Bakar Ali (adik saksi) berupa merek Xiaomi Redmi Note 10 5G warna hitam dan handphone milik Abdul Rohman merek Oppo type A57 warna biru muda juga hilang;
- Bahwa posisi handphone saksi sebelumnya dalam keadaan dicas diletakkan disamping saksi, begitu juga handphone adik saksi Abu Bakar Ali sedang dicas diletakkan di sampingnya dan teman saksi Abdul Rohman handphonenya tidak dicas tapi berada disampingnya;
- Bahwa tahunya handphone tidak ada karena Abdul Rohman bangun sekitar pukul 07.00 WIB mencari handphonenya sudah tidak ada kemudian membangunkan saksi dan handphone saksi juga tidak ada, selanjutnya kami melaporkan ke Polsek Dander;
- Bahwa saksi sudah lima hari kerja mengerjakan pasang sinyal Smartfren;
- Bahwa saksi kemudian melacak handphone saksi dengan cara email melalui laptop karena sudah saksi buat tidak bisa mati dan diketahui posisinya dirumah Terdakwa dan kemudian polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa handphone disimpan Terdakwa di dalam kulkas;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), adik saksi Abu Bakar Ali sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan teman saksi Abdul Rohman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak izin untuk mengambil barang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sob'ran Nizar Falathean dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi Ade Saepudin dan teman-temannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 bahwa diketahui sekitar 07.00 WIB telah kehilangan handphone di dalam tenda dekat Tower Protel turut Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa karena korban adalah teknisi kemudian dilakukan pelacakan sinyal secara sistem dan arahnya tertuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui telah mengambil 3 (tiga) handphone yang kemudian diletakkan didalam kulkas dengan dibungkus plastik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Kumboyono dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerima laporan dari saksi Ade Saepudin dan teman-temannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 bahwa diketahui sekitar 07.00 WIB telah kehilangan handphone di dalam tenda dekat Tower Protel turut Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa karena korban adalah teknisi kemudian dilakukan pelacakan sinyal secara sistem dan arahnya tertuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui telah mengambil 3 (tiga) handphone yang kemudian diletakkan didalam kulkas dengan dibungkus plastik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Abu Bakar Ali keterangan dibawah sumpah dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan handphone merek Xiami Redmi Note 10 5G warna hitam pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 diketahui sekira jam 07.00 WIB di dalam tenda dekat Tower Protel turut Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa handphone saksi sebelumnya berada disamping saksi yang sedang tidur dalam keadaan dicas;
- Bahwa kerugian saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Abdul Rohman keterangan dibawah sumpah dibacakan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan handphone merek Oppo type A57 warna biru muda pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 diketahui sekira jam 07.00 WIB di dalam tenda dekat Tower Protel turut Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa handphone saksi sebelumnya berada disamping saksi yang sedang tidur dalam keadaan tidak dicas;
- Bahwa kerugian saksi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) barang berupa handphone pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 05.00 WIB di dalam tenda dekat Tower Protel turut Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa habis minum kopi di warung Pak Rin di Dusun Krambilan Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro kemudian ke Pasar Sumberarum untuk beli makan lontong dengan sepeda motor Honda Beat melintas di jalan melewati Tower Telepon yang ada tenda terpal kemudian pulang kerumah dengan jalan lain, dan pada hari Sabtu sekitar jam 05.00 WIB hendak kesungai untuk buang air besar melewati tenda terpal dekat tower melihat ada empat orang sedang tidur didalam tenda, dan melihat ada 3 (tiga) handphone disamping orang, kemudian timbul niat untuk mengambilnya dan dibawa pulang saat di jalan ditemukan handuk kecil warna kuning yang kemudian digunakan untuk membungkus ketiga handphone tadi;
- Bahwa handphone tersebut kemudian dibungkus dengan plastik dan disimpan didalam kulkas, kemudian tidur dan sekitar jam 10.00 WIB terbangun ada petugas Polsek Dander mengamankan Terdakwa dengan handphone yang Terdakwa simpan dikulkas;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam kasus pencurian handphone dengan penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tahun

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, 4 (empat) bulan dipenjara karena mencuri ayam bangkok tahun 2020, dan mencuri sepeda dihukum 5 (lima) penjara;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe 10 + warna biru muda dengan IME 355338101106925, 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A57 warna biru muda, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 5G warna hitam dengan IME 862533063784182, 1 (satu) buah handuk kecil warna kuning, 1 (satu) buah plastik kresek warna ungu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Ade Saepudin, Abu Bakar Ali, dan Abdul Rohman pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 05.00 WIB di dalam tenda dekat Tower Protel turut Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa berupa handphone merek Samsung type 10+ warna biru muda milik Ade Saepudin, handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 5G warna hitam milik Abu Bakar Ali dan handphone merek Oppo type A57 warna biru muda milik Abdul Rohman;
- Bahwa berawal Terdakwa sekitar pukul 05.00 WIB akan membuang air besar disungai melewati tenda dekat Tower Protel melihat korban sedang tidur didalam tenda dan melihat ada 3 (tiga) handphone yang berada disamping masing-masing pemiliknya kemudian Terdakwa mengambilnya dan dibawa pulang saat di jalan ditemukan handuk kecil warna kuning yang kemudian digunakan untuk membungkus ketiga handphone tadi;
- Bahwa handphone tersebut kemudian dibungkus lagi dengan plastik dan dimasukkan kedalam kulkas;
- Bahwa saksi Ade Saepudin kemudian melacak sinyal handphonenya dan tertuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa mengambil handphone korban;
- Bahwa kerugian saksi Ade Saepudin sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Abu Bakar Ali sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Abdul Rohman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku/ dader yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena pada dasarnya kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa yaitu Terdakwa Orick Wijianto alias Jiwes Bin Sumadi sehat baik secara jasmani dan rohani yang selanjutnya akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara meteriil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sebagai objek tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhan, kepemilikan orang lain atas sebagian dari barang tersebut dapat menjadi objek walaupun sebagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa pada Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 05.00 WIB di dalam tenda dekat Tower Protel turut Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah mengambil barang berupa handphone merek Samsung tipe 10+ warna biru muda milik Ade Saepudin, handphone merek Xiaomi Redmi Note 10 5G warna hitam milik Abu Bakar Ali dan handphone merek Oppo tipe A57 warna biru muda milik Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa habis minum kopi di warung Pak Rin di Dusun Krambilan Desa Sumberarum, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro kemudian ke Pasar Sumberarum untuk beli makan lontong dengan sepeda motor Honda Beat melintas di jalan melewati Tower Telepon yang ada tenda terpal kemudian pulang kerumah dengan jalan lain, dan pada hari Sabtu sekitar jam 05.00 WIB hendak kesungai untuk buang air besar melewati tenda terpal dekat tower melihat ada empat orang sedang tidur didalam tenda, dan melihat ada 3 (tiga) handphone disamping masing-masing pemiliknya, kemudian Terdakwa mengambilnya, dibawa pulang saat di jalan ditemukan handuk kecil warna kuning yang kemudian digunakan untuk membungkus ketiga handphone

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadi dan selanjutnya handphone tersebut dibungkus dengan plastik dan disimpan didalam kulkas, kemudian Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa Abdul Rohman bangun sekitar pukul 07.00 WIB mencari handphonenya sudah tidak ada kemudian membangunkan saksi Ade Saipudin dan handphone saksi Ade Saipudin dan Abu Bakar Ali juga tidak ada, selanjutnya korban melaporkan ke Polsek Dander, dan karena saksi Ade Saipudin adalah teknisi kemudian melakukan pelacakan sinyal handphone yang mengarah kerumah Terdakwa dan sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh saksi Sob'ron Nizar Falathean dan saksi Kumboyono untuk diamankan dan handphone ditemukan dikulkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai unsur "kesalahan" dalam perbuatan ini. Kesalahan dalam ajaran hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua yakni kesalahan karena kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kelalaian (*culpa*). Kesengajaan itu sendiri terdiri dari tiga macam, yang pertama adalah kesengajaan sebagai maksud, yang kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan. Oleh karena dalam unsur pasal ini menyebutkan unsur "dengan maksud" maka hal ini merujuk kepada niat dari pelaku untuk benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat. Dengan demikian, kesengajaan yang dimaksudkan dalam pasal ini merupakan kesengajaan yang bersifat tujuan ;

Menimbang bahwa menurut Putusan Hoge Raad 31 Januari 1919, yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum ialah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang: (a) melanggar hak orang lain, (b) bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan (c) bertentangan dengan kesusilaan, serta asas-asas pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud sebagai "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk memindahkan suatu barang

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain yang bukan merupakan hak-nya ke dalam penguasaannya tanpa izin dari pemilik barang yang sah, dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur diatas, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ade Saipudin, Abu Bakar Ali dan Abdul Rohman tanpa seizinnya akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ade Saipudin, Abu Bakar Ali dan Abdul Rohman tanpa seizin pemiliknya, dan mengalami kerugian saksi Ade Saepudin sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Abu Bakar Ali sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Abdul Rohman sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhannya sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dari pertimbangan tersebut telah membuktikan barang tersebut diambil secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman, maka pada hakekatnya dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, sehingga cukup adil penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe 10+ warna biru muda dengan IME 355338101106925 adalah milik korban maka dikembalikan kepada saksi Ade Saefudin, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 10 5G warna hitam dengan IME 862533063784182 adalah milik korban maka dikembalikan kepada saksi Abu Bakar Ali dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A57 warna biru muda adalah milik korban maka dikembalikan kepada saksi Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handuk kecil warna kuning, 1 (satu) buah plastik kresek warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terang terang perbuatannya dan menyesal;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Orick Wijianto alias Jiwes Bin Sumadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung tipe 10+ warna biru muda dengan IME 355338101106925;
Dikembalikan kepada Saksi Ade Saefudin;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi Note 10 5G warna hitam dengan IME 862533063784182;
Dikembalikan kepada Saksi Abu Bakar Ali;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo tipe A57 warna biru muda;
Dikembalikan kepada Saksi Abdul Rohman;
 - 1 (satu) buah handuk kecil warna kuning;
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tarjono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 142/Pid.B/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14